



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tekko Manuppo;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik Polres Barito Selatan sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 08 Agustus 2022;
3. Ditahan Penuntut Umum di Rutan Buntok sejak tanggal 04 Agustus 2022 s/d tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Susilayati, S.H., M.H.** dan Sdr. **Rahmat Nor, S.H., M.H.** Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit.** Berkantor dan beralamat di Jalan Pahlawan RT. 28 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN

Bnt tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tekko Manuppo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tekko Manuppo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Berbungkus Plastik Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,92 gram (netto);
- 1 (satu) buah Botol Kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Dompot merk Vona warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Brilliant warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Constant warna Hitam;
- 2 (dua) pack Plastik klip warna bening merk Zip In;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna putih dengan Simcard 085248473796 dan No. Imei 867583051283114/ 867583051283106;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Syah RI sebanyak Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya, Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Tekko Manuppo pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pada hari jum'at tanggal 24 juni 2022 sekitar jam 15.00 wib datang ke rumah sdr Rudi di jalan kaladan dengan maksud membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah dan menjual Kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan harga antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang sudah menjadi langganan terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 juni 2022 sekitar jam 17.00 wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas slempang merk brilliant warna hitam selanjutnya tas tersebut dibuka dan isinya ditemukan 1 (satu) buah botol kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram (netto) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk vona warna hitam yang berisi uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip In, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 085248473796 dan nomor Imei 867583051283114 / 867583051283106. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sejumlah uang tersebut diakui terdakwa adalah hasil dari penjualan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito selatan dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto). Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,3133 gram (plastic klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt. diketahui nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0365 adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tekko Manuppo pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pada hari jum'at tanggal 24 juni 2022 sekitar jam 15.00 wib datang ke rumah sdr Rudi di jalan kaladan dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 juni 2022 sekitar jam 17.00 wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas slempang merk brilliant warna hitam selanjutnya tas tersebut dibuka dan isinya ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram (netto) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk vona warna hitam yang berisi uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip In, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 085248473796 dan nomor Imei 867583051283114 / 867583051283106. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan sejumlah uang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito selatan dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto). Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,3133 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt. diketahui nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0365 adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya terkecuali saksi Musa, Penuntut Umum tidak menghadirkan ke persidangan namun Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dibacakan keterangan tersebut, akan tetapi sebelum dibacakan Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak keberatan yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Saleh:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resor barito selatan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan atas informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah tas slempang merk Brillant warna hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik terdakwa, setelah di buka berisi 1 (satu) botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam dan ditemukan lagi didalam tas sebuah dompet merk Vona warna hitam yang berisi uang Syah RI Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pack plastic klip kosong warna bening merk Zip In selanjutnya di ditemukan barang bukti diatas almari berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A96 warna Putih dengan Simcard 085248473796 dan No IMEI 867583051283114/ 867583051283106, barang barang yang ditemukan tersebut yang diakui milik terdakwa dalam kegiatan pengeledahan disaksikan oleh Ketua Ketua Rt dan masyarakat sekitar serta keluarga terdakwa yang ikut menyaksikan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk Proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kegiatan pengeledahan telah dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor :sprin-gas/19/VI/2022/satresnarkoba tanggal 27 Juni 2022 dan surat perintah pengeledahan rumah nomor : SPPBRT/19/VI/2022/ satresnarkoba tanggal 27 Juni 2022 dari pimpinan;
- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa seberat 0.92 gram yang menurut pengakuan terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum sempat terjual;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



- Bahwa handphone yang ditemukan ditangan terdakwa adalah sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan orang yang akan membeli narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui uang sejumlah Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selain saksi juga ada anggota kepolisian lain yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.92 gram tersebut, hasilnya mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pengakuan terdakwa ia membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RUDI dengan seberat 5(lima) gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian dijual Kembali oleh terdakwa dengan paketan yang lebih kecil sesuai dengan permintaan pembelinya, dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam tersebut untuk memecah narkoba jenis shabu seberat 5(lima) gram menjadi beberapa paket;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud;
 - bahwa saat itu pihak kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Kahartang bin Andi Samsudin:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resor barito selatan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Jalan Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah tas slempang merk Brillant warna hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik terdakwa, setelah di buka berisi 1 (satu) botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam dan ditemukan lagi didalam tas sebuah dompet merk Vona warna hitam yang berisi uang Syah RI Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pack plastic klip kosong warna bening merk Zip In selanjutnya di ditemukan barang bukti diatas almari berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A96 warna Putih dengan Simcard 085248473796 dan No IMEI 867583051283114/867583051283106, barang barang yang ditemukan tersebut yang diakui milik terdakwa dalam kegiatan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Ketua Rt dan masyarakat sekitar serta keluarga terdakwa yang ikut menyaksikan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam kegiatan penggeledahan telah dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor :sprin-gas/19/VI/2022/satresnarkoba tanggal 27 Juni 2022 dan surat perintah penggeledahan rumah nomor : SPPBRT/19/VI/2022/ satresnarkoba tanggal 27 Juni 2022 dari pimpinan;

- Bahwa awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan atas informasi tersebut kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu dan ternyata benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar;

- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa seberat 0.92 gram yang menurut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum sempat terjual;

- Bahwa handphone yang ditemukan ditangan terdakwa adalah sebagai alat komunikasi antara terdakwa dengan orang yang akan membeli narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui uang sejumlah Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain saksi juga ada anggota kepolisian lain yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening seberat 0.92 gram tersebut, hasilnya mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pengakuan terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RUDI dengan seberat 5(lima) gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian dijual Kembali oleh terdakwa dengan paketan yang lebih kecil sesuai dengan permintaan pembelinya, dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam tersebut untuk memecah narkotika jenis shabu seberat 5(lima) gram menjadi beberapa paket;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud;

- bahwa saat itu pihak kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan

tidak berkeberatan;

3. Saksi Syaripudin:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa anggota kepolisian resor barito selatan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan surat perintah tugas;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku terdakwa, pada saat saya sedang dirumah saya melihat petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan sedang mendatangi rumah terdakwa kemudian saya di panggil selanjutnya saya diberi penjelasan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penggeledahan rumah yang di duga melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya saya bersama petugas kepolisian tersebut mendatangi tempat kejadian perkara kemudian saya melihat ada seseorang yang sedang diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan saya di beritahu oleh pihak kepolisian telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba kemudian saya di minta bantu untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya dirumah pelaku terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah tas slempang merk Brillant warna hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik terdakwa, setelah di buka berisi 1 (satu) botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam dan ditemukan lagi didalam tas sebuah dompet merk Vona warna hitam yang berisi uang Syah RI Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pack plastic klip kosong warna bening merk Zip In selanjutnya di ditemukan barang bukti diatas almari berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A96 warna Putih dengan Simcard 085248473796 dan No IMEI 867583051283114/867583051283106, barang barang yang ditemukan tersebut yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas;

- Bahwa terdakwa mengakui uang sejumlah Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari Narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi juga ada warga lain yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pengakuan terdakwa ia membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RUDI dengan seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemudian dijual Kembali oleh terdakwa dengan paketan yang lebih kecil sesuai dengan permintaan pembelinya, dan 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam tersebut untuk memecah narkoba jenis shabu seberat 5(lima) gram menjadi beberapa paket;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dimaksud;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkoba jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto) dan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt, dimana hasilnya ialah positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I, Nomor urut 61 menurut lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Sekitar jam. 17.00 Wib di Sebuah Rumah Jalan Pahlawan, No. 47, Rt. 029, Rw. 004, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah karena telah menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan adalah sebuah tas slempang merk Brillant warna hitam yang terletak di lantai kamar tidur milik terdakwa, setelah di buka berisi 1 (satu) botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan Digital merk Vonstant warna hitam dan ditemukan lagi didalam tas sebuah dompet merk Vona warna hitam yang berisi uang Syah RI Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pack plastic klip kosong warna bening merk Zip In selanjutnya di ditemukan barang bukti diatas almari berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A96 warna Putih dengan Simcard 085248473796 dan No IMEI 867583051283114/ 867583051283106, barang barang yang ditemukan tersebut juga diakui milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari jum'at tanggal 24 juni 2022 sekitar jam 15.00 wib datang ke rumah sdr Rudi di jalan kaladan dengan maksud membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah dan menjual Kembali narkoba jenis shabu tersebut dengan harga antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang sudah menjadi langganan terdakwa;

- Bahwa uang Syah RI Rp 11.600.000.00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu selama 2 (dua) minggu, dan narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 paket adalah sisa yang masih belum berhasil terjual;

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun, dan selalau membeli narkoba untuk di jual Kembali dari sdr Rudi;

- Bahwa terdakwa setiap menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa;

- bahwa ketika ditanyai mengenai ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang sama;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh warga sekitar;
- terdakwa mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tau menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu Berbungkus Plastik Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,92 gram (netto);
- 1 (satu) buah Botol Kecil warna hitam;
- Uang Syah RI sebanyak Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot merk Vona warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Brilliant warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Constant warna Hitam;
- 2 (dua) pack Plastik klip warna bening merk Zip In;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna putih dengan Simcard 085248473796 dan No. Imei 867583051283114/867583051283106;

Menimbang, dari keterangan para Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas selempang merk Brilliant warna hitam selanjutnya tas



tersebut dibuka dan isinya ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram (netto) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk vona warna hitam yang berisi uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip In, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 085248473796 dan nomor Imei 867583051283114 / 867583051283106. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan sejumlah uang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000 tersebut merupakan uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah laku terjual, dimana Terdakwa bermodal membeli paket shabu seberat 5 (lima) gram dari seseorang yang bernama Rudi di jalan Kaladan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto) dan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt, dimana hasilnya ialah positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I, Nomor urut 61 menurut lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur-unsur pasal yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang Tekko Manuppo sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidananya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in personal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 . Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol. I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada Bahwa pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekitar jam 17.00 wib bertempat di sebuah rumah di jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas slampung merk brilliant warna hitam selanjutnya tas tersebut dibuka dan isinya ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram (netto) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk vona warna hitam yang berisi uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip In, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 085248473796 dan nomor Imei 867583051283114 / 867583051283106. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan sejumlah uang tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000 tersebut merupakan uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah laku terjual, dimana Terdakwa bermodal membeli paket shabu seberat 5 (lima) gram dari seseorang yang bernama Rudi di jalan Kaladan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto) dan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt, dimana hasilnya ialah positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I, Nomor urut 61 menurut lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian unsur ini tercapai maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih menekankan pada perbuatan pelaku dalam pendistribusian narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada masyarakat luas, baik secara langsung (seperti menjadi pengedar yang menjual narkotika secara langsung) maupun tidak langsung (seperti menjadi kurir yang mengantarkan narkotika kepada pemesan yang hendak menjual kembali narkotika tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada Bahwa pada hari Senin tanggal 27 juni 2022 sekitar jam 17.00 wib bertempat di sebuah rumah di jalan Pahlawan No.47 Rt.029 Rw.004 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Andi Kahartang dan saksi Ramli Saleh serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah tugas kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah tas slempang merk brilliant warna hitam selanjutnya tas tersebut dibuka dan isinya ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,92 gram (netto) yang di bungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk vona warna hitam yang berisi uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip In, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan simcard 085248473796 dan nomor Imei 867583051283114 / 867583051283106. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan sejumlah uang tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang uang RI sah sebanyak Rp.11.600.000 tersebut merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah laku terjual, dimana Terdakwa bermodal membeli paket shabu seberat 5 (lima) gram dari seseorang yang bernama Rudi di jalan Kaladan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/11135-BAPBB.III.06/2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Unit Kantor Pegadaian Unit Buntok tanggal 28 Juni 2022, diketahui narkoba jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 1,09 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih serbuk kristal 0,92 Gram (netto) dan laporan hasil pengujian Nomor 366/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt, dimana hasilnya ialah positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I, Nomor urut 61 menurut lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah diterangkan kalau Terdakwa pada awalnya membeli narkoba jenis sabu seberat 5 gram dari seseorang bernama Rudi dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual ditempat dimana Terdakwa berdomisili. Setelah itu Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada masyarakat hingga pada akhirnya narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa hanya tersisa 0,92 (satu koma sembilan puluh dua)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



gram ketika Terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Narkoba Polres Barito Selatan. Bahwa cara Terdakwa menjual kembali Narkotika Sabu tersebut ialah dengan cara memotong sedikit demi sedikit Narkotika tersebut hingga menjadi potongan kecil dan kemudian memasukan Narkotika potongan kecil tersebut kedalam plastik klip warna bening dan terakhir memberikannya kepada pembeli yang telah membayar Terdakwa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia telah menjual narkotika sabu tersebut berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana salah satu barang bukti tersebut adalah 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip dan 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam. Bahwa setelah Majelis melihat 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip dan 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam, Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) pak plastic klip kosong warna bening merk Zip tersebut merupakan plastic klip yang kosong yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasukan potongan kecil Narkotika Sabu tersebut serta 1 (satu) buah timbangan digital merk vonstant warna hitam digunakan sebagai timbangan untuk menakar jumlah narkotika yang akan dimasukan dalam plastic klip tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi dari Kepolisian juga menerangkan bahwa dalam handphone Terdakwa terdapat rekap percakapan dan transaksi (melalui MBanking) Narkotika Sabu kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa pada saat itu sebagai penjual narkotika jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Narkoba Polres Barito Selatan, dan berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu pada khalayak umum dapat merusak kesehatan pada masyarakat bahkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Berbungkus Plastik Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,92 gram (netto), 1 (satu) buah Botol Kecil warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk Vona warna hitam, 1 (satu) buah Tas Selempang merk Brilliant warna hitam, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Constant warna Hitam, 2 (dua) pack Plastik klip warna bening merk Zip In, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna putih dengan Simcard 085248473796 dan No. Imei 867583051283114/ 867583051283106, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya barang-barang tersebut untuk dirampas dan musnahkan. Sedangkan untuk uang RI sebesar Uang Syah RI sebanyak Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sewajarnya bahwa uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda dan telah memperoleh keuntungan dalam penjualan Narkotika;

keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tekko Manuppo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tekko Manuppo** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Berbungkus Plastik Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,92 gram (netto);
 - 1 (satu) buah Botol Kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dompot merk Vona warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk Brilliant warna hitam;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Constant warna Hitam;
 - 2 (dua) pack Plastik klip warna bening merk Zip In;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna putih dengan Simcard 085248473796 dan No. Imei 867583051283114/867583051283106;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 31 Agustus 2022 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMIANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti

FRIDHO TUMON, S.H.